

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Tana Toraja

**Duwisno Ipang Tandilese¹, Syamsuddin Muchtar²,
Hijrah Adhyanti Mirzana³**

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

Email: duwisno@gmail.com; syamsuddinmuchtar@unhas.ac.id;
hijrah.adhyanti@yahoo.com

Penulis Korespondensi: duwisno@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze law enforcement against theft of non-timber forest products (pine resin) in Tana Toraja and inhibiting factors in law enforcement. This research is normative-empirical research using a statutory approach, conceptual approach, and sociological enforcement with data sources in the form of observations, documentation, and interviews with the police, prosecutors, and judges who handle the case. The results of this study indicate that law enforcement against the crime of theft of forest products in Tana Toraja Regency substantially uses Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, but structurally, law enforcers are still less effective in handling it. While the inhibiting factors affecting law enforcement, namely structurally, the police are still less effective in acting according to the mandate of the law, there are still unscrupulous officials who intervene in the taking of pine resin; and related facilities or facilities are not adequate in supporting the implementation of law enforcement against the crime of pine resin theft.*

Keywords: *Law Enforcement; Crime; Protected Forest; Pine Sap*

Law Enforcement Against the Crime of Theft of Non-Timber Forest Products (Pine Sap) in Tana Toraja Regency

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Tana Toraja dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan penegakan sosiologis dengan sumber data berupa pengamatan, dokumentasi dan wawancara dengan pihak kepolisian, jaksa dan hakim yang menangani perkara tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Tana Toraja secara substansi menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun secara struktural, penegak hukum masih kurang efektif dalam penanganannya. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukumnya, yaitu secara struktural, pihak kepolisian masih kurang efektif dalam bertindak sesuai amanah undang-undang, masih adanya oknum pejabat yang mengintervensi terhadap pengambilan getah pinus; dan terkait sarana atau fasilitas belum memadai dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian getah pinus.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana, Hutan Lindung, Getah Pinus

A. Pendahuluan

Sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional dan aset bangsa yang di pergunakan untuk kemakmuran rakyat,¹ tak terkecuali hutan dan segala isinya. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.² Olehnya itu hutan dan segala isinya sangat penting untuk dijaga untuk kesejahteraan masyarakat suatu negara, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mengatur dan menetapkan kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.³ Selain itu pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada para pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keberadaan hutan dan segala isinya wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang. Hal ini dikarenakan fungsi hutan pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bagi bangsa Indonesia dengan tujuan antara lain melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 33 ayat (3).

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, pasal 1 angka 2.

³*Ibid.*, *Penjelasan Umum*.

pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.

Salim mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) mengatur fungsi pokok hutan terdiri dari tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut.⁴

Hutan memiliki manfaat yang nyata bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia, baik, manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dilestarikan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus di jaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Kerusakan dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu diantaranya adalah karena peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehutanan dengan segala aspek yang terkait dengannya (pertanahan pertambangan, perkebunan, tata ruang, lingkungan, pemerintah, dan pemda) tidak tertata dalam suatu sistem hukum yang komprehensif, harmonis dan sinkron baik secara *vertikal* maupun *horizontal*. Padahal seharusnya, keseluruhan kaidah-kaidah hukum kehutanan tersusun dalam sebuah sistem hukum.⁵ Jika tidak, hal itu akan mudah menimbulkan pertentangan antar kaidah hukum itu sendiri. Para sosiologi hukum seperti Kees Schuit, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto memandang

⁴Randy H. Salim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 127/Pid.B/2012/PN.PR.G)," *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), 2.

⁵Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 21.

hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai sistem hukum yang terdiri atas 3 unsur, yaitu unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, unsur asas-asas hukum, dan unsur kaidah-kaidah.⁶

Salah satu pengaturan yang ditetapkan di Indonesia terkait hal yang perlu diatur dengan penetapan pidana ialah pelanggaran di bidang kehutanan. Selama ini masyarakat pada umumnya hanya mengetahui pelanggaran di bidang kehutanan pada tindakan *illegal logging*, akan tetapi pada faktanya pelanggaran di bidang kehutanan mempunyai lingkup yang cukup luas, termasuk terkait dalam hal pengurusan izin pengelolaan, pemanfaatan, penebangan hutan dan juga pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang harus ditunjukkan oleh masyarakat.⁷ Tiap-tiap pelanggaran di bidang kehutanan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.⁸

Pelanggaran terhadap pengelolaan hasil hutan terjadi pula di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale terletak antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang di sebelah Selatan, serta di sebelah Timur dan Barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 2.054,30 km² yang meliputi 19 kecamatan.⁹

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang memproduksi hutan bukan kayu di wilayah Sulawesi Selatan dengan luas hutan produksi pada tahun 2022 adalah 5.526,770 ha atau 2.432,142 ton getah pinus.¹⁰ Kehadiran hutan pinus rakyat di Kabupaten Tana Toraja berperan secara nyata dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, misalnya untuk kayu bakar, bahan untuk

⁶Salim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging...", 9.

⁷Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 137.

⁸Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 209-211.

⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, *Kabupaten Tana Toraja dalam Angka; Tana Toraja Regency in Figures 2023* (Tana Toraja: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2023); 4.

¹⁰*Ibid.*, 238-239.

upacara keagamaan dan adat sampai bahan pembangunan bangunan.¹¹ Namun keberadaan hutan pohon pinus pada beberapa tempat di Tana Toraja telah mengalami penurunan atau mati karena pengambilan getah secara terus menerus.

Observasi awal diketahui adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki izin untuk mengelola kawasan hutan nasional, yang dimana mereka hanya memanfaatkan hutan dengan cara apa pun yang penting keinginan mereka tercapai. Pihak-pihak tersebut tidak mempedulikan sama sekali dampak dari perbuatannya, sehingga musibah pun muncul, seperti longsor, kebakaran hutan dan yang rugi bukan cuman mereka saja tapi masyarakat sekitar pun menjadi korban dan para pihak yang tidak bertanggung jawab ini adalah masyarakat dari luar daerah Toraja yang datang mengeruk hasil hutan di Kabupaten Tana Toraja.¹² Olehnya itu, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap aktifitas yang tidak bertanggungjawab terhadap keberadaan hutan pinus dan segala produksinya di Kabupaten Tana Toraja.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Tana Toraja

Terkait dengan hukum pidana pada pengelolaan hutan di Indonesia yang sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang ketentuan pidananya diatur sebagaimana diatur dalam pasal 50 yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi pada pengelolaan sumber daya hutan yang mencakup; menebang tanpa izin, menebang di Kawasan lindung dan seterusnya.

Menurut pandangan Willem Pattinasarany dari *Indonesia Working Group on Forest Finance* (IWGFF), perangkat hukum yang mengatur pemidanaan dalam pengelolaan hutan di Indonesia belum berjalan efektif dan terkesan lemah dalam

¹¹Daud Malamassam, "Kontribusi Hutan Pinus Rakyat terhadap Pendapatan Masyarakat di Tana Toraja," *Jurnal Perennial* 3, no. 1 (2007): 32-39.

¹²Astuti Anna Beka', Fabiola B. Saroinsong, dan Josephus I. Kalangi, "Evaluasi Pengembangan Objek Wisata Hutan Pinus Buntudatu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja," *Agri-Sosioekonomi* 18, no. 3 (2022): 671-676.

penegakan hukum pidana kehutanan, karena secara hukum kedua undang-undang tersebut tidak mampu membuktikan keterlibatan pelaku utama dalam kejahatan kehutanan. Jadi selama ini pelaku utama tidak dapat dihukum, hal tersebut dikarenakan mereka tidak pernah terbukti di pengadilan sebagai pencuri hasil hutan bukan kayu bahwa mereka tidak pernah menyadap, membawa dan mengangkut atau memindahkan hasil hutan bukan kayu curian. Semua aktifitas penyadapan dan seterusnya dilakukan oleh buruh penyadap dan pemilik jasa angkutan yang dibayar. Mereka inilah yang sering ditangkap dan dihukum, sementara aktor intelektualnya selalu lolos dari jerat hukum.¹³

Padahal pengaturan tindak pidananya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,¹⁴ di mana sistem sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah bersifat *lex specialis*.¹⁵ Dengan kata lain bahwa secara substansi hukum sudah jelas aturannya, namun secara struktural hukum masih perlu ditingkatkan penindakannya oleh pihak terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus).

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Kabupaten Tana Toraja pada umumnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses peradilan pidana yang berkeadilan karena hutan adalah jantung bumi yang menghidupi berbagai makhluk hidup. Adanya upaya yang berjalan dengan maksimal dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hasil hutan ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk keberadaan hutan lindung yang lebih baik.

Upaya penegakan hukum oleh penegak hukum (struktur hukum) terhadap pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Kabupaten Tana Toraja dilakukan melalui tahapan-tahapan atau proses dari penyelidikan, penyidikan,

¹³Willem Pattinasarany, "Illegal Logging dan Delik Pencucian Uang," *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 20 Tahun 2005: 75.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999*, pasal 50, pasal 77, pasal 78, dan pasal 79.

¹⁵N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: PT. Erlangga, 2004), 374.

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim sampai pelaksanaan putusan. Adapun prosesnya sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu ditekankan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan laporan atau tertangkap tangan. Selanjutnya, kewenangan penyidik meliputi menerima laporan tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹⁶ Untuk itu, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, serta membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.¹⁷

Selain penyidik Polri, maka secara khusus dikenal juga dengan keberadaan Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi kehutanan yang diberi wewenang kepolisian,¹⁸ sehingga Polisi Kehutanan juga memiliki tugas pokok dalam penyidikan yang meliputi:

- a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.¹⁹

¹⁶Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, penjelasan Pasal 5 ayat (1) angka 4 bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab adalah Tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya Tindakan jabatan; c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; d. Menghormati hak asasi manusia

¹⁷*Ibid.*, pasal 5 ayat (1) huruf b.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, pasal 1 angka 15.

¹⁹Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan*, pasal 4 ayat (1).

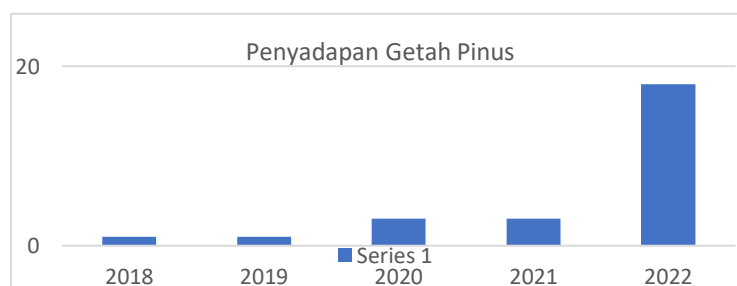
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan
Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Tana Toraja

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan mengingat begitu pentingnya peran penyelidikan dalam proses perkara pidana akan lebih baik jika undang-undang kehutanan memberikan kewenangan kepada pejabat kehutanan tertentu untuk berkedudukan sebagai penyidik dan melakukan tugas penyelidikan di bidang kehutanan.

Kasus tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu dalam hal penanganan tentang pelanggaran penyadapan getah pinus masih sangat kurang karena banyak laporan yang tidak ditangani atau dilanjutkan oleh penyidik penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Tana Toraja, di mana Polisi Kehutanan juga tidak melakukan patrol dan pengawasan secara berkala dalam hutan lindung wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Proses penegakan tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu merupakan suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dugaan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaporan atau pengaduan yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengalami, melihat menyaksikan dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut, sedangkan tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu, bukan tindak pidana aduan karena setelah ada yang melapor atau tertangkap tangan, pihak yang berwenang harus segera menindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku. Padahal terjadi peningkatan terjadinya pencurian hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1. Pencurian Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus)
di Kabupaten Tana Toraja²⁰



²⁰Unit Pengelola Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I, Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, 2022.

Berdasarkan grafik 1 tersebut diketahui data kasus pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) dalam rentang waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 15-17 kasus. Jika dirata-ratakan itu sekitar 10,23% pertahun. Namun, jika dilihat dari perkembangan tahun per tahun mengalami dinamika naiknya jumlah kasus. Paling drastis terjadi pada tahun 2021 ke 2022 yang mengalami lonjakan 15 kasus.

2. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan termasuk perkara pengangkutan hasil hutan bukan kayu secara ilegal menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²¹

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya PPNS berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di dalam Kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan.
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. Membuat dan menandatangani berita acara;
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan.²²

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999*, pasal 77 ayat (1).

²²*Ibid.*, pasal 77 ayat (2).

Khusus pada kawasan konservasi, Penyidik Polri dan PPNS tertentu di lingkungan Kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Wewenang PPNS meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Memeriksa tanda penegenal seseorang yang berada dalam Kawasan suaka dana Kawasan pelestarian alam;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.²³

Jika mencermati isi pasal 39 diketahui bahwa PPNS memiliki kewenangan dalam hal penyidikan, sehingga antara Penyidik PPNS dan Penyidik Polri dalam bersinergi dalam menangani penanganan kasus tindak pidana kehutanan. Berdasarkan wawancara dari para Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja diketahui bahwa kasus kehutanan itu tidak pernah masuk ke Kepolisian, namun selalu ditangani oleh Polisi Kehutanan dan apabila ada kayu yang didapati petugas dan tidak memiliki surat, maka hanya diberikan teguran untuk melengkapi surat-suratnya.²⁴ Dengan kata lain bahwa proses penyidikan terhadap kasus kehutanan belum pernah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja. Namun masih ditangani oleh Polisi Kehutanan.

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, pasal 39.

²⁴Aipda Marson M., S.H., Apida Alpian Somalinggi, dan Briptu Ari Winar, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kepolisian Resort Tana Toraja, *Wawancara*, di Kepolisian Resort Tana Toraja, tanggal 27 Desember 2022.

3. Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.²⁵ Apabila hasil penyidikan belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai penuntut tentang hal yang harus dilakuka untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Jaksa Penuntut Umum.²⁶ Sejak Jaksa Penuntut Umum menerima kembali hasil penyelidikan yang lengkap, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Hasil wawancara dengan Muhammad Harmawan, S.H. bahwa semua kasus yang dilimpahkan oleh Penegak Hukum (Gakum) kepada Kejaksaan semuanya diproses sampai ke Pengadilan. Proses penyidikan tentang perkara kehutanan dilidik dan disidik oleh Dinas Kehutanan Provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi kemudian berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk prapenuntutan dan apabila berkas perkara P21 (sudah lengkap) oleh Penuntut Umum, maka penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri *locus delictie*²⁷ kasus tersebut.²⁸

Dengan demikian penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tana Toraja terkait pencurian hasil hutan bukan kayu pada prinsipnya tidak memiliki hambatan atau kendala apapun. Hal ini dikarenakan semua berkas perkara semuanya telah diurus dan diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga

²⁵Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 138 ayat (1).

²⁶*Ibid.*, pasal 138 ayat (2).

²⁷*Locus delictie* adalah suatu tempat kejadian yang dilakukan menentukan hukum yang berlaku pada perbuatan yang dilakukan. Lihat Oos Ariyanto dan Moh. Zeinudin, "*Locus Delictie* Tindak Pidana *Hacking* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional*, Universitas Islam Batik Surakarta 2022: 164-171.

²⁸Muhammad Hermawan, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makale, *Wawancara*, di Kejaksaanan Negeri Makale, tanggal 10 Januari 2023.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan
Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Tana Toraja

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Makale hanya mendaftarkan dan melakukan sidang di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.

4. Pengadilan

Setelah Pengadilan Negeri Makale menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, maka Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB mempelajari apakah perkara tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpin atau tidak. Bila perkara tersebut merupakan wewenangnya, maka Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dan majelis hakim yang ditunjuk tersebut akan menetapkan hari sidang. Adapun kasus tindak pidana kehutanan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Kehutanan di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
Tahun 2018-2022

Kasus Tindak Pidana Kehutanan	2018	2019	2020	2021	2022
Penebangan liar	-	-	2	2	3
Pencurian hasil hutan	1	-	-	-	-
Jumlah Kasus	1	0	2	2	3

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makale diketahui bahwa proses peradilan di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB sudah sesuai dengan proses peradilan pidana pada umumnya, seperti proses persidangan pada perkara Nomor: 122/Pid.B/L.H./2018/PN.Makale bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas, yaitu primair dan subsidair. Hakim menimbang bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara tersebut adalah dakwaan primair dengan unsur-unsur pokoknya, yaitu: (1) Setiap orang; (2) Menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan; dan (3) Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.²⁹ Atas dasar hal tersebut disimpulkan bahwa hakim berpendapat unsur-unsur yang ada pada dakwaan primair, memenuhi syarat atas

²⁹Alfian, Wakil Ketua Pengadilan/Hakim Pengadilan Negeri Makale Kelas IB, *Wawancara*, di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB, tanggal 28 Desember 2022.

tindak pidana memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

5. Putusan Pengadilan

Putusan hakim dapat berupa: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.³⁰ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.³¹ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.³²

Selain itu, strategi lain yang dilakukan untuk memberantas pencurian hasil hutan bukan kayu yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan hasil penelitian Tambusisi dengan cara sebagai berikut:

1. Perlu penegak hukum dan konservasi yang efektif, artinya hukum sekedar menahan para pencuri hasil hutan bukan kayu, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang mendukung terjadinya pencurian hasil hutan bukan kayu tersebut, mulai dari pemodal, jalur distribusi, para birokrat dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat, Polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD/DPR), Pengacara, maupun Hakim di Pengadilan.
2. Seharusnya ditempuh langkah-langkah tindakan yang bersifat edukatif, preventif, maupun represif kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Langkah dan tindakan yang bersifat edukatif ditempuh dengan dimasukkannya pengetahuan dan pengertian tentang peranan dan fungsi hutan ke dalam

³⁰Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan, yaitu tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Lihat Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 191 ayat (1).

³¹*Ibid.*, pasal 191 ayat (2).

³²*Ibid.*, pasal 193 ayat (1).

kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah yang dilakukan misalnya memulai dengan penyuluhan dan menggunakan media cetak maupun media elektronik serta kunjungan ke lapangan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya hutan untuk dijaga dan dilestarikan karena hutan merupakan asset negara yang bernilai tinggi bagi kelangsungan hidup masyarakat.

3. Langkah dan tindakan yang dilakukan adalah bersifat preventif (pencegahan) atas terjadinya penebangan kawasan hutan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
4. Melakukan tindakan secara represif, yaitu dengan menghukum pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan hukuman seberat mungkin sesuai dengan perbuatannya. Penegakan hukum represif adalah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Pada dasarnya penyidikan yang dilakukan dalam menangani kasus kejahatan pencurian hasil hutan bukan kayu dapat ditangani oleh PPNS di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan atas bantuan dari Penyidik Polri.³³

Oleh karena itu penegakan hukum dalam kasus pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Tana Toraja bisa berjalan secara maksimal jika hal-hal tersebut di atas dilaksanakan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pengadilan. Jika masih terdapat tumpang tindihnya kebijakan dalam kasus penanganan kasus pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus), maka menimbulkan terjadinya penafsiran hukum yang berbeda di kalangan instansi penegak hukum. Di sisi lain secara normatif, belum ada definisi hukum yang jelas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus).

³³Alkasim Al'araf Tambusisi, "Penegak Hukum Kasus Penebangan Kayu Illegal di Kabupaten Muna Sulawesi Selatan," *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Hukum Universitas Gajah Mada, 2007), 63.

C. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Pencurian Hasil Hutan Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Tana Toraja

Soekanto berpendapat bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) faktor undang-undang; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan.³⁴ Menghubungkan teori Soekanto dengan praktik penegakan hukum pidana terhadap pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Kabupaten Tana Toraja dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Faktor undang-undang dalam hal ini adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Agar pembuat undang-undang tidak sewenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat, baik dari segi spiritual maupun material dari masyarakat itu sendiri.

Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan didalam undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor undang-undang ini dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum bilamana:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang,
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya.

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan, proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik PNS yang diangkat dari para pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan

³⁴*Ibid.*, 93.

penyidikan. Dalam pasal 77 ayat (1) UU Kehutanan disebutkan bahwa selain pejabat penyidik dari Polri, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan PPNS tertentu meliputi PPNS di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Penyidik PNS di lingkungan Kementerian Kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Berdasarkan kewenangan itu, PPNS di lingkungan Kementerian Kehutanan dapat melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dengan melakukan semua proses penyidikan sampai pemberkasan atau membuat berita acara penyidikan. Salah satu tahapan dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan adalah melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana pasal 77 ayat (2) huruf f UU Kehutanan, juga pada pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan antara lain: peranan yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah peranan ini dianggap penting dikarenakan penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan

sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Para aparat penegak hukum yang menangani perkara pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Kabupaten Tana Toraja dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam setiap menyelesaikan sesuatu perkara yang ada di hadapannya. Namun pada kasus pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Kabupaten Tana Toraja dalam proses penegakan hukumnya yang rumit atas bukti awal untuk dapat dilakukan penyidikan menjadi kendala karena alat buktinya yang susah dikuasai dan bisa dihilangkan oleh masyarakat. Di sisi lain, adanya pihak yang kurang bertanggung jawab dan profesional di Dinas Kehutanan UPT KPH Saddang I Tana Toraja Sulawesi Selatan, di mana para anggota Polisi Kehutanan juga sering mendapatkan tekanan atau intervensi dari orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi untuk tidak melanjutkan penyelidikan.

3. Faktor Sarana Fasilitas

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien mungkin. Khususnya pada Dinas Kehutanan UPT KPH Saddang I Tana Toraja Sulawesi Selatan masih kurangnya fasilitas seperti: senjata, personil, patok, tata batas, dana, dan papan bicara.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan lindung sendirilah yang

sering melakukan perbuatan melawan hukum tersebut karena dijanjikan uang yang sangat cepat dan lumayan banyak, sehingga mereka tanpa pikir panjang untuk melakukan tindak pidana pencurian hasil hutan tersebut tanpa memikirkan dampak yang sangat luar biasa berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Salah satu budaya suku Toraja adalah budaya *kombongan* merupakan wadah rekonsiliasi dalam masyarakat Toraja dan menjadi model integrasi sosial masyarakat Toraja. Masalah apapun yang timbul sebagai akibat dari proses dinamika dan dialektika sosial, maka harus diselesaikan melalui budaya *ma'kombongan*. Keunikan yang ada dalam budaya *kombongan kalua'* antara lain: memelihara keutuhan sosial masyarakat (integrasi sosial), wadah perencanaan dan penataan kehidupan bersama, kesepakatan norma hukum (konstitusi bermasyarakat).³⁵ Tradisi ini menjadi salah satu barometer dalam berinteraksi sosial dalam masyarakat Toraja.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Kabupaten Tana Toraja secara substansi hukum dijalankan sesuai perundang-undangan dan ditangani dalam sebuah persidangan, di mana terdapat satu kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB pada tahun 2018. Namun dalam

³⁵Hans Lura dan Agustinus Karukan Sampeasang, "Pluralisme dan Integrasi Sosial (Analisis Sosiokultural tentang *Ma'kombongan Kalu'a* dalam Masyarakat Toraja sebagai Model Integrasi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural)," *Kinaa: Jurnal Teologi* 3, no. 1 (2018): 1-16, <https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/kinaa/article/view/470>

penegakan hukumnya masih ditemukan beberapa penghambat misalnya faktor personil yang sangat kurang, personil kepolisian yang tidak dilengkapi dengan senjata, anggaran untuk penjagaan hutan lindung juga sangat kurang, tata batas yang tidak bisa dilihat secara kasat mata disebabkan tidak adanya patok atau papan bicara. Padahal untuk mewujudkan penegakan hukum, maka faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan harus terpenuhi dan saling melengkapi.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ariyanto, Oos, dan Moh. Zeinudin. “*Locus Delictie* Tindak Pidana *Hacking* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional*, Universitas Islam Batik Surakarta 2022: 164-171.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja. *Kabupaten Tana Toraja dalam Angka; Tana Toraja Regency in Figures 2023*. Tana Toraja: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2023.
- Beka’, Astuti Anna, Fabiola B. Saroinsong, dan Josephus I. Kalangi. “Evaluasi Pengembangan Objek Wisata Hutan Pinus Buntudatu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.” *Agri-Sosioekonomi* 18, no. 3 (2022): 671-676.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Lura Hans, dan Agustinus Karukan Sampeasang. “Pluralisme dan Integrasi Sosial (Analisis Sosiokultural tentang *Ma’kombongan Kalu’a* dalam Masyarakat Toraja sebagai Model Integrasi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural).” *Kinaa: Jurnal Teologi* 3, no. 1 (2018): 1-16, <https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/kinaa/article/view/470>
- Malamassam, Daud. “Kontribusi Hutan Pinus Rakyat terhadap Pendapatan Masyarakat di Tana Toraja.” *Jurnal Perennial* 3, no. 1 (2007): 32-39.
- Pattinasarany, Willem. “Illegal Logging dan Delik Pencucian Uang.” *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 20 Tahun 2005.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan
Bukan Kayu (Getah Pinus) di Kabupaten Tana Toraja

- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*
- _____. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.*
- Salim, Randy H. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 127/Pid.B/2012/PN.PRG).” *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: PT. Erlangga, 2004.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Tambusisi, Alkasim Al’araf. “Penegak Hukum Kasus Penebangan Kayu Illegal di Kabupaten Muna Sulawesi Selatan.” *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Hukum Universitas Gajah Mada, 2007.
- Unit Pengelola Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I, Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, 2022.